



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 1/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 156/ Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
TENTANG MEKANISME DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penundaan jadwal kegiatan Debat Terbuka Putaran Kedua Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, maka perlu dilakukan perubahan lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 156/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jepara. . .

Jepara Nomor 156/ Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
Tentang Mekanisme Debat Terbuka Antar Pasangan
Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur . . .

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
12. Keputusan Bupati Nomor 270/403 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 109/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Memperhatikan

1. Berita Acara Nomor 220/BA/XII/2016 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Debat Terbuka antar Pasangan Calon, dengan Tim Kampanye masing-masing Paslon, Panwaslih, Polres, Kodim 0719, Satpol PP, dan Desk Pilkada Jepara Tahun 2017;
2. Berita Acara Nomor 3/BA/I/2017 Rapat Pleno dalam rangka membahas Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 156/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 Tentang Mekanisme Debat Terbuka Antar pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 156/Kpts/KPU-Kab-012.329342/

2016 . . .

**2016 TENTANG MEKANISME DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.**

- KESATU** : Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 156/Kpts/KPU-Kab-012.329342/ 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 5 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR
1/Kpts/KPU-Kab-12.329342/2016
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR
156/kPTS/KPU-Kab.012.329342/2016
TENTANG MEKANISME DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEPARA TAHUN 2017.

**MEKANISME DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

1. Penyelenggara

- a. Debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.
- b. KPU Kabupaten memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye.
- c. KPU Kabupaten memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat Terbuka antar Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

2. Tujuan

Debat Terbuka antar Pasangan Calon bertujuan:

- a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih;
- b. memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali dan mengolaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat Terbuka.

3. Frekuensi

Debat Terbuka antar Pasangan Calon dilaksanakan dalam 2 (dua) kali putaran pada masa Kampanye.

4. Penyiaran . . .

4. Penyiaran

0Debat Terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

- a. Apabila Terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat tersebut dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- b. Apabila KPU Kabupaten mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, Debat Terbuka dapat disiarkan melalui metode streaming pada media massa online, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
- c. Penayangan iklan layanan masyarakat Pemilu dalam kegiatan Debat Terbuka bersifat wajib dalam rangka menyebarkan informasi Pemilihan Umum.
- d. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat Terbuka wajib menyediakan clean feed (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat.
- e. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.
- f. Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.

5. Tema

- a. Tema Debat Terbuka secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Kabupaten Jepara.
- b. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;

5) menyasikan . . .

- 5) menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan/atau
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Kabupaten menetapkan tema yang dipilih dalam pelaksanaan Debat Terbuka antar Pasangan Calon sebagai berikut:
- Debat Terbuka Putaran Pertama: *Meningkatkan Pelayanan dan Penyelesaian Persoalan Jepara Untuk Menyejahterakan Masyarakat.*
- Debat Terbuka Putaran Kedua: *Memajukan dan Menyetarakan Pembangunan Daerah untuk menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).*

6. Metode Debat Terbuka

- a. Debat terbuka dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program debat terbuka, paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen.
- b. Media massa elektronik yang menyiarkan siaran Debat Terbuka wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten dalam setiap jeda iklan.
- c. Debat terbuka antar Pasangan Calon terbagi dalam enam babak atau segmen sebagai berikut:
 - 1) Babak/segmen 1: Pembukaan
 - 2) Babak/segmen 2: Penyampaian visi/misi oleh masing-masing Pasangan Calon
 - 3) Babak/segmen 3: Pendalaman visi/misi Pasangan Calon oleh moderator
 - 4) Babak/segmen 4: Tanggapan atas kondisi masyarakat oleh pasangan calon
 - 5) Babak/segmen 5: Tanya jawab antar pasangan calon dan sanggahan
 - 6) Babak/segmen 6: Closing statement dan Penutup
- d. Setiap Debat Terbuka dapat dihadiri penonton (tamu undangan/pendukung).
- e. Pada saat debat terbuka undangan selain tim pendukung dilarang:
 - 1) membawa atribut Kampanye;
 - 2) meneriakkan yel-yel/slogan; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

f. KPU . . .

- f. KPU Kabupaten memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik/debat terbuka.
- g. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.

7. Moderator

- a. Untuk Debat Terbuka dipandu oleh moderator.
- b. Moderator dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan kualifikasi:
 - 1) memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat;
 - 2) memiliki integritas, jujur, dan simpatik;
 - 3) netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - 4) memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.
- c. Hak masyarakat mengajukan usulan moderator:
 - 1) masyarakat dapat mengajukan nama moderator untuk debat terbuka kepada KPU Kabupaten;
 - 2) usulan nama moderator dan panelis paling lambat diajukan 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan debat terbuka; dan
 - 3) dalam mengajukan nama moderator atau penelis, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- d. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan:
 - 1) masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat terbuka kepada KPU Kabupaten;
 - 2) usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat terbuka; dan
 - 3) dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- e. Peran dan kewajiban moderator:
 - 1) dalam hal debat publik terbuka antar Pasangan Calon, maka penting ditekankan pentingnya keberimbangan untuk masing-masing

Pasangan . . .

Pasangan Calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban;

- 2) keberimbangan salah satunya ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 (enam puluh) detik). Tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya;
- 3) menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap Pasangan Calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan; dan
- 4) moderator dilarang memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan.

8. Persiapan

Beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka kegiatan Debat terbuka, yaitu:

- a. rapat pembahasan materi, waktu, desain debat, tata tertib, dan penetapan moderator bersama tim penyusun materi;
- b. rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan desain acara debat terbuka termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan, dan lain sebagainya;
- c. rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara; dan
- d. rapat evaluasi pelaksanaan debat terbuka dan perbaikan untuk sesi debat berikutnya.

9. Peserta

- a. Debat terbuka diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat terbuka dengan alasan sedang melaksanakan ibadah dan alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- c. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat terbuka dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit.
- d. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat terbuka.

e. Dalam . . .

- e. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat terbuka, ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten.

10. Undangan

- a. Jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan debat terbuka berjumlah 400 orang dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Tim Kampanye dan Pendukung Paslon Nomor urut 1 maksimal
100 orang
 - 2) Tim Kampanye dan Pendukung Paslon Nomor urut 2 maksimal
100 orang
 - 3) Undangan umum maksimal
300 orang
- b. Undangan pada kegiatan debat terbuka meliputi:
 - 1) KPU Kabupaten selaku penyelenggara;
 - 2) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - 3) undangan masing-masing Pasangan Calon;
 - 4) tamu undangan KPU Kabupaten;
 - 5) kru media penyelenggara penyiaran;
 - 6) pers/tim peliputan media; dan
 - 7) tamu undangan lainnya (sesuai kebutuhan).
- c. Seluruh unsur yang hadir dalam debat terbuka wajib menggunakan id card yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten dan telah diklasifikasikan sesuai dengan daftar undangan.
- d. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.
- e. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut Kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat publik/debat.
- f. Tim Kampanye dan Pendukung pasangan calon hanya boleh membawa atribut kampanye yang melekat pada tubuhnya.

11. Waktu dan Tempat

Debat terbuka dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Debat . . .

1. Debat Terbuka Putaran Pertama

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Desember 2016
Waktu : Mulai Pukul 19.30 s/d selesai
Tempat : Gedung Wanita RA Kartini Jepara

2. Debat Terbuka Putaran Kedua

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Januari 2017
Waktu : Mulai Pukul 19.30 s/d selesai
Tempat : Gedung Wanita RA Kartini Jepara

12. Keamanan

Polres Jepara, Kodim 0719 dan Satpol PP Jepara.

13. Dalam pelaksanaan Debat Terbuka, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan Ini akan diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan Debat Terbuka antar Pasangan Calon.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 5 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Jl. Banteng Banteng Hulcum





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

Jepara, 12 Januari 2017

Kepada

- Yth. 1. FORKOPINDA Kabupaten Jepara
Untuk :
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017
Untuk :
3. Desk Pilbup Jepara Tahun 2017
4. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Jepara
5. Ketua Panwaslih Kabupaten Jepara

Di-

TEMPAT

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 39/KPU-Kab 012.329342/I/2017

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 1/ Kpts/ KPU-Kab-012.329342/2016 Tentang Perubahan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 156/ Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 Tentang Mekanisme Debat Terbuka antar pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017	1 bendel	Dikirimkan dengan hormat guna seperlunya

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI